



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KELAS D**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Puskesmas Martapura menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Martapura dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 295 Tahun 2009 ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Martapura ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 3 Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KELAS D**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Kepala Dinas kesehatan adalah Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Martapura yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berkedudukan di Martapura.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
9. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik dasar ditambah dengan Pelayanan Spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiology, anastesi, rehabilitas medis, fatologi klinis, dan patologi.
10. Rumah Sakit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
10. Pelayanan Medis Sub Spesialistik Luas adalah Pelayanan Sub Spesialistik di setiap pelayanan spesialistik yang ada.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja RSUD Martapura Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) RSUD Martapura Kelas D adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan di Kabupaten.
- (2) RSUD Martapura Kelas D dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit, yang secara teknis medis berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretariat daerah.

Pasal 4
Tugas

RSUD Martapura Kelas D mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dari / dalam daerah.

Pasal 5
Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini RSUD Martapura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medis ;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan ;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- g. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD Martapura, terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Keperawatan
 - d. Seksi Pelayanan dan Rekam Medis
 - e. Staf Medis Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Daerah Martapura kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESSELONING
Pasal 7

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIb
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVa
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 8

- (1) Direktur RSUD Martapura kelas D diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dalam lingkungan RSUD Martapura kelas D diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATAKERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas RSUD Martapura kelas D dan instalasi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, RSUD Martapura kelas D menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Martapura secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Direktur Rumah Sakit berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Pada RSUD Martapura dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 12

Kuangan RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan KÖmering Ulu Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 26 Maret 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. SYAMSU SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2012 01